

## **TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI**

**Saropah**, Universitas Merdeka Pasuruan, email : [saropah245@gmail.com](mailto:saropah245@gmail.com)

**Istijab**, Universitas Merdeka Pasuruan, email : [istijab@unmerpas.ac.id](mailto:istijab@unmerpas.ac.id)

**Ahmad Sukron**, Universitas Merdeka Pasuruan, email : [ahmadsukron@unmerpas.ac.id](mailto:ahmadsukron@unmerpas.ac.id)

**Abstrak:** Jenis dan bentuk perlindungan hukum yang berlaku untuk pekerjaan dokter gigi dibahas dalam jurnal ini, bersama dengan metode untuk membela supremasi hukum jika pekerjaan dokter gigi dilanggar. Satu-satunya ruang lingkup praktik dokter gigi adalah pembuatan dan penempatan gigi palsu lepasan sebagian dan / atau seluruhnya yang terbuat dari bahan pengawet panas akrilik. Tukang gigi harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, perdata, dan administratif jika mereka bertindak dengan cara yang merugikan masyarakat secara keseluruhan atau melampaui ruang lingkup otoritas mereka. Pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan terhadap tukang gigi dengan menggunakan jenis perlindungan preventif dengan bentuk perlindungan konkrit berupa pemeberian izin terhadap tukang gigi dalam menjalankan praktek pekerjaannya sehingga tukang gigi mempunyai legalitas serta diakui secara hukum sebagai pelaku usaha pelayanan Kesehatan tradisional dibidang Kesehatan dan perawatan gigi.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab, Pekerjaan, Tukang Gigi

**Abstract:**

*The types and forms of legal protection applicable to dentists' work are discussed in this thesis, along with methods for defending the rule of law in the event that a dentist's job is violated. The dentist's sole scope of practice is the creation and placement of partial and/or complete removable dentures made of acrylic heat-curing material. Dentists must be held legally, civilly, and administratively accountable if they act in a way that harms the community as a whole or goes beyond the scope of their authority. To ensure that dentists have legality and are legally recognized as traditional health service business actors in the field of health and dental care, the government must work to protect dentists by using a type of preventive protection in the form of concrete protection, such as granting permits to dentists in carrying out their work practices.*

**Keywords:** Responsibility, Job, Dentist

### **PENDAHULUAN**

Manusia, sebagai makhluk hidup, tidak diragukan lagi harus berada dalam kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Kesehatan gigi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kesehatan fisik. Ini dapat ditunjukkan dengan melihat banyak prosedur medis yang dilakukan oleh dokter gigi, profesional medis, atau pengobatan konvensional. Dokter gigi adalah salah satu contoh pelaku yang mempraktikkan pengobatan konvensional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Karena ilmunya diwariskan secara turun temurun, dokter gigi dianggap sebagai praktisi pengobatan tradisional atau perawatan kesehatan. Layanan kesehatan gigi dan mulut adalah salah satu jenis inisiatif kesehatan. Salah satu organ terpenting seseorang adalah mulut dan giginya. Tujuan utama gigi adalah untuk menggigit, memotong, mengunyah, merobek, dan menghaluskan makanan. Karena penyebab bawaan, setiap orang harus memiliki set gigi yang berbeda dengan konfigurasi yang berbeda. Orang dengan gigi yang penuh sesak atau tidak sejajar, celah pada gigi mereka, terlalu banyak gigi, atau tidak sama sekali agak umum.<sup>2</sup>

Manusia sering mengabaikan pentingnya kesehatan gigi dan mulut karena mereka tidak melihatnya sebagai perhatian utama dalam kesehatan mereka secara keseluruhan. Karena kesehatan mulut dan gigi sama pentingnya untuk kesehatan secara keseluruhan. Seorang profesional, yaitu dokter gigi, diperlukan untuk terapi yang tepat untuk mencegah atau mengobati masalah dengan kesehatan gigi dan mulut. Diperkirakan bahwa dokter gigi dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Namun, ketidakmampuan kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan perawatan gigi inilah yang mengarah pada masalah sosial yang berkembang.

Untuk anggota kelas menengah ke bawah, tukang gigi menawarkan alternatif untuk perawatan medis. Tukang gigi termasuk dalam kategori layanan kesehatan tradisional karena telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kehadiran tukang gigi mungkin menawarkan pengaturan dengan kemungkinan tambahan untuk mendapatkan layanan perawatan gigi yang terjangkau.

Tuang gigi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda; di masa lalu, mereka disebut sebagai dukun gigi. Dukun gigi dianggap sebagai pahlawan oleh kelas bawah sebelum dokter gigi muncul karena kelangkaan dokter gigi yang juga hanya siap untuk merawat orang Eropa dengan harga yang relatif mahal.<sup>3</sup>

Dokter gigi meneliti semua yang perlu diketahui tentang jaringan gigi dan mulut, termasuk jaringan pendukung gigi, sedangkan tukang gigi hanya mempelajari produksi gigi palsu tanpa mempertimbangkan masalah lain. Dokter gigi adalah ahli dalam rongga mulut dan memiliki pengetahuan menyeluruh tentangnya, termasuk bagaimana ia berinteraksi dengan organ-organ di luar mulut.<sup>4</sup>

## **METODE**

Pengembangan jurnal ini melibatkan studi hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Pembahasan tanggung jawab pekerjaan dokter gigi merupakan satu-satunya pokok bahasan dari jurnal ini. Namun, jenis data penelitian ini hanya dikumpulkan dari sumber sekunder. Pengumpulan bahan hukum meliputi metode inventarisasi, identifikasi hukum dan peraturan, klasifikasi, dan sistematisasi dokumen hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Jenis dan bentuk perlindungan hukum dalam pekerjaan Tukang Gigi**

---

<sup>2</sup><http://repository.unissula.ac.id/9453/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022

<sup>3</sup><https://kc.umh.ac.id/>, di akses pada tanggal 06 juni 2022

<sup>4</sup>Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : ANDI, 2017), hal. 30

Pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi adalah pekerjaan berbasis keterampilan; Berbeda dengan dokter gigi, yang berspesialisasi dalam kedokteran, tukang gigi adalah teknisi. Karena konsumen dapat dengan mudah dan terjangkau mendapatkan layanan kesehatan, praktik tukang gigi adalah pilihan terapi yang menguntungkan.

Salah satu jenis media kesehatan alternatif yang mapan adalah pekerjaan tukang gigi. Dalam rangka membangun kesejahteraan hidup baik secara fisik maupun mental, apapun jenis dan cara terapi yang digunakan sebagai media penunjang kesehatan, baik tradisional maupun medis, tetap harus menghormati keselamatan masyarakat.<sup>5</sup>

Nilai obat tradisional sebagai sumber daya nasional harus secara konsisten diteliti, dikembangkan, dan ditingkatkan. Kelas menengah ke bawah ekonomi menggunakan jasa tukang gigi karena harganya lebih murah dibandingkan dokter gigi. Orang kadang-kadang lebih cenderung memilih alternatif tradisional daripada perawatan medis karena harganya lebih terjangkau.

Meskipun beberapa kelompok sosial ekonomi kelas menengah dan bawah mungkin mendapat manfaat dari kehadiran tukang gigi, keberadaan mereka tidak selalu dianut secara universal. Orang-orang yang masih memiliki kekhawatiran tentang kemampuan tukang gigi khawatir bahwa pekerjaan mereka mungkin melibatkan prosedur berbahaya dan kesalahan lainnya..<sup>6</sup>

Untuk memastikan bahwa tukang gigi terus ada di masyarakat dan memberikan layanan kesehatan, terutama untuk masalah kesehatan gigi, pemerintah, sebagai pihak pengendali sistem, harus menawarkan perlindungan bagi tukang. Jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap tukang gigi dalam menjalankan praktek pekerjaannya dapat berupa perlindungan hukum *preventif*.

Perlindungan hukum preventif diberikan kepada tukang gigi untuk memberikan rasa aman kepada tukang gigi dalam menjalankan praktek pekerjaannya dengan diakuinya tukang gigi secara legal sebagai pelaku usaha dibidang penyedia jasa kesehatan dan perawatan gigi.

Pasal 73 ayat (2) Undang Undng Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Kesehatan) mengatur bahwa Adalah melanggar hukum bagi siapa pun untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik lain sambil menawarkan layanan kepada publik yang memberikan kesan bahwa orang yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat pendaftaran dan / atau lisensi untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) UU No.29 Tahun 2004 diatas, dalam kaitannya dengan pekerjaan tukang gigi, Legitimasi pekerjaan gigi

---

<sup>5</sup>Meutuah, Sarnizia, 2008, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan*, USUI Repository, Medan

<sup>6</sup>Devii Dharmawan dan Ivonne Jonathan *Pertanggungjawaban Hukum Praktek Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya*, Jurnal Hukum Universitas Hangtuah, Vol.15 (2017), hal.2

<sup>7</sup>Lihat Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran

sebagai profesi berada dalam bahaya. Klausul tersebut secara khusus melarang siapa pun menggunakan instrumen yang digunakan dokter gigi atau melakukan pekerjaan yang serupa dengan yang dilakukan oleh dokter gigi sebagai bukti legalitasnya. Selain itu, dalam Pasal 78 juga diatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi setiap tukang gigi yang menjalankan praktek diluar kewenangannya.

Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap pekerjaan tukang gigi, pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara Nomor 40/PUU-X/2012 melakukan uji materil terhadap isi Pasal 73 dan Pasal 78 UU No.29 Tahun 2004. Dalam amar putusan tersebut pekerjaan tukang gigi dinyatakan legal bilamana telah memiliki surat izin untuk berpraktek.

### **B. Perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran pekerjaan Tukang Gigi**

Seorang individu dengan keahlian dalam perawatan gigi memegang profesi sebagai ahli gigi. Kompetensi dan keterampilan seorang tukang gigi biasanya diturunkan dari generasi ke generasi atau berdasarkan riwayat kerja sebelumnya, seperti seseorang yang telah bekerja sebagai asisten klinik gigi atau perawat untuk dokter gigi, dimana Secara tidak langsung, seorang perawat atau asisten belajar dan mampu meniru apa yang dilakukan dokter gigi sehingga mereka memberanikan diri untuk membuka layanan perawatan gigi dan kesehatan berdasarkan pengalaman kerja mereka. Tugas asisten atau perawat adalah membantu dokter gigi dalam menyiapkan dan mensterilkan alat dokter gigi sebelum dan sesudah berlatih.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Pasal 6 UU Kesehatan mengatur bahwa Tukang gigi diperbolehkan menjalankan praktek pekerjaannya dengan tetap berpedoman pada prinsip keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa keahliannya. Seorang tukang gigi tidak perkenankan menjalankan pekerjaannya bilamana akibat atau risiko yang dimungkinkan timbul dari pekerjaannya tersebut dapat membahayakan serta bertentangan dengan ketentuan aturan norma yang ada di masyarakat.

Kekuatan tukang gigi untuk menjalankan praktik kerjanya sebagai penyedia layanan medis dan gigi tidak seluas kekuatan yang diberikan kepada dokter gigi. Hanya gigi palsu sebagian dan/atau lengkap yang dapat dilepas yang dapat dibuat dan dipasang oleh tukang gigi.

Namun, dalam menjalankan praktek pekerjaannya, kadangkala seorang tukang gigi terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga melampaui dan melanggar batas-batas kewenangannya sebagai seorang tukang gigi.

Jika seorang tukang gigi terbukti melanggar aturan yang ditetapkan saat melakukan pekerjaannya, ia dapat dihukum dan bertanggung jawab atas perilakunya. Pelanggaran ini dapat merugikan masyarakat baik secara material maupun immaterial.

---

<sup>8</sup>Indriyanti Dewi, Alexandra, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta

Pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap tukang gigi yang dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau hanya bersifat administratif. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dilihat dari perspektif hukum pidana

Tindakan yang diambil oleh tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup praktik mereka dapat memenuhi kriteria untuk tindakan yang disengaja yang ditetapkan dalam berbagai pasal berikut yaitu:

- a) Pasal 360 KUHP
- b) Pasal 191 UU Kesehatan

2) Dilihat dari perspektif hukum perdata

Pertanggungjawaban seseorang atas tindakan ilegal, baik disengaja atau tidak disengaja, dikenal sebagai tanggung jawab hukum dalam hukum perdata. Hukum perdata mengharuskan setiap orang yang melakukan kesalahan untuk menebus kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Seorang tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup praktiknya dapat dikenai tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 KUHP perdata.

3) Dilihat dari perspektif hukum administrasi

Tukang gigi harus mendaftar ke pemerintah kota/kabupaten atau dinas kesehatan daerah/daerah untuk mendapatkan izin sebelum memulai pekerjaannya. Konsekuensi administratif dapat diterapkan pada tukang gigi jika ia melakukan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup kewenangannya. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenkes No.39 Tahun 2014, meliputi:

- a. teguran tertulis
- b. pencabutan izin sementara
- c. pencabutan izin tetap

Ketentuan sanksi berdasarkan uraian di atas adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk mengantisipasi dan mencegah adanya tindakan pelanggaran atau melampaui batas aturan yang dilakukan oleh tukang gigi sehingga tukang gigi benar-benar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal perawatan dan Kesehatan gigi.

Untuk memastikan masyarakat yang menggunakan layanan gigi lebih yakin akan keselamatan, pemerintah sebagai pemegang jabatan dalam sistem pemerintahan negara harus berupaya mengurangi tindakan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam menjalankan praktik kerjanya. dan tukang gigi selaku pelaku usaha bidang Kesehatan gigi dapat menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mencederai dan merenggut hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, DKRI, Jakarta

---

<sup>9</sup>Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, DKRI, Jakarta

- Indriyanti Dewi, Alexandra, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta
- Meutuah, Sarnizia, 2008, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan*, USU Repository, Medan
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Herkutanto, 2002, *Pengantar Hukum Kesehatan*, CV. Remadja Karya, Jakarta
- Tengker, F, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*, NOVA, Bandung